



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 217 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUNASARI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gunasari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNASARI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas;
- c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Baginda, Desa Sukagalih, dan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2009-18.2013-19.2007-000 dengan tanda kebun kancah nangkub pada koordinat $6^{\circ} 51' 33,523''$ LS dan $107^{\circ} 56' 42,846''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2009-18.2013-000 dengan tanda *as median line* jalan rancamulya-gunasari pada koordinat $6^{\circ} 51' 21,503''$ LS dan $107^{\circ} 56' 7,631''$ BT;
 - b. Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipancar, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000 dengan tanda Batas area perkebunan panganganon Desa Cikondang pada koordinat $6^{\circ} 53' 54,720''$ LS dan $107^{\circ} 57' 22,380''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan panganganon yang terletak pada TK32.11.17.2009-19.2007-001 dengan tanda Batas puncak gunung gajah pada koordinat $6^{\circ} 53' 34,554''$ LS dan $107^{\circ} 57' 15,750''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri area perkebunan blok gunung gajah yang terletak pada TK32.11.17.2009-19.2007-002 dengan tanda Batas tanah panganganon pada koordinat $6^{\circ} 52' 47,572''$ LS dan $107^{\circ} 56' 59,088''$ BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hujan (balumbang) sampai pada tepi jalan Desa Gunasari-Cikondang yang terletak pada TK32.11.17.2009-19.2007-003 dengan tanda Batas *as median line* jalan cikoneng tenjolayar pada koordinat $6^{\circ} 52' 32.016''$ LS dan $107^{\circ} 56' 52.428''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan pasir caringin hingga bertemu simpul Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2009-18.2013-19.2007-000 dengan tanda Batas area kancha nangkub pada koordinat $6^{\circ} 51' 33.523''$ LS dan $107^{\circ} 56' 42.846''$ BT;
- c. Batas Desa Gunasari dengan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Gunasari yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2009-000 dengan tanda Batas pertigaan saluran cilangah pada koordinat $6^{\circ} 53' 47.110''$ LS dan $107^{\circ} 56' 13.529''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri area persawahan cimandala yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-001 dengan tanda Batas saluran irigasi persawahan cimandala pada koordinat $6^{\circ} 53' 48.009''$ LS dan $107^{\circ} 56' 17.749''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi saluran irigasi persawahan cimandala yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-002 dengan tanda Batas area persawahan mandalasari/leuwinangka pada koordinat $6^{\circ} 53' 51.602''$ LS dan $107^{\circ} 56' 20.806''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah mandalasari dan leuwinangka yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-003 dengan tanda Batas sungai cihonje pada koordinat $6^{\circ} 53' 53.578''$ LS dan $107^{\circ} 56' 28.069''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri area persawahan leuwinangka dan mandalasari hingga bertemu simpul Desa Cipancar, Desa Gunasari, dan Desa Cikondang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000 dengan tanda Batas area perkebunan pangangonan Desa Cikondang pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.720''$ LS dan $107^{\circ} 57' 22.380''$ BT;
- d. Batas Desa Gunasari dengan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Sukagalih, Desa Baginda, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2006-17.2009-000 dengan tanda Batas tepi sungai cihonje pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.923''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.437''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi sungai cihonje hingga bertemu tepi sungai cihonje yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2009-001 pada koordinat $6^{\circ} 53' 0.370''$ LS dan $107^{\circ} 56' 13.225''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran sawah hingga bertemu tepi sungai cihonje yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2009-002 pada koordinat $6^{\circ} 53' 14.505''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.824''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi jalan ciawi yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2009-003 pada koordinat $6^{\circ} 53' 19.906''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.453''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran sawah hingga bertemu Batas yang berada pada pertigaan saluran Cilangah sampai Batas simpul Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Gunasari yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2009-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 47.110''$ LS dan $107^{\circ} 56' 13.529''$ BT;
- e. Batas Desa Gunasari dengan Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas segmen Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan pada titik TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000 dengan tanda Batas galangan sawah pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.942''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.525''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cimpaporang yang terletak pada TK32.11.17-2005-17.2009-001 dengan tanda Batas jembatan cimpaporang 3 pada koordinat $6^{\circ} 51' 42.093''$ LS dan $107^{\circ} 56' 4.338''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cimpaporang yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2009-002 dengan tanda Batas jembatan cimpaporang 2 pada koordinat $6^{\circ} 52' 2.252''$ LS dan $107^{\circ} 56' 8.171''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran sawah yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2009-003 dengan tanda Batas galangan sawah pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.725''$ LS dan $107^{\circ} 56' 14.934''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran sawah yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2009-004 dengan tanda Batas sungai cihonje pada koordinat $6^{\circ} 52' 28.349''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.919''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi sungai Cihonje hingga bertemu simpul Desa Sukagalih, Desa Baginda, Desa Gunasari pada TK32.11.17.2005-17.2006-17.2009-000 dengan tanda batas tepi sungai Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.923''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.437''$ BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Gunasari dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih dan Desa Gunasari yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000 dengan tanda Batas saluran irigasi area persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.942''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.525''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area persawahan dan mengikuti jalan cisagasari hingga bertemu simpul Kelurahan Cipameupeuk, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2009-18.2013-000 dengan tanda Batas as *median line* jalan rancamulya-gunasari pada koordinat $6^{\circ} 51' 21.503''$ LS dan $107^{\circ} 56' 7.631''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Gunasari dan/atau Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.17.2009
DESA GUNASARI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA GUNASARI
JALAN SURADINATA NO. 46 DUSUN SEMBIR
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Geografis	UTM		
	Lintang	Bujur		
TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000	6° 51' 31.942" LS	107° 56' 2.525" BT	824302.175	9240859.922
TK32.11.17.1004-17.2009-18.2013-000	6° 51' 21.503" LS	107° 56' 7.631" BT	824461.065	9241179.926
TK32.11.17.2005-17.2006-17.2009-000	6° 52' 29.923" LS	107° 56' 22.437" BT	824903.134	9239073.444
TK32.11.17.2005-17.2009-001	6° 51' 42.093" LS	107° 56' 4.338" BT	824355.989	9240547.473
TK32.11.17.2005-17.2009-002	6° 52' 2.252" LS	107° 56' 8.171" BT	824469.959	9239926.911
TK32.11.17.2005-17.2009-003	6° 52' 29.725" LS	107° 56' 14.934" BT	824672.615	9239080.940
TK32.11.17.2005-17.2009-004	6° 52' 28.349" LS	107° 56' 22.919" BT	824918.220	9239121.736
TK32.11.17.2006-17.2007-17.2009-000	6° 53' 47.110" LS	107° 56' 13.529" BT	824614.808	9236701.887
TK32.11.17.2006-17.2009-001	6° 53' 0.370" LS	107° 56' 13.225" BT	824614.307	9238139.035
TK32.11.17.2006-17.2009-002	6° 53' 14.505" LS	107° 56' 10.824" BT	824537.855	9237704.874
TK32.11.17.2006-17.2009-003	6° 53' 19.906" LS	107° 56' 10.453" BT	824525.443	9237538.900
TK32.11.17.2007-17.2009-001	6° 53' 48.009" LS	107° 56' 17.749" BT	824744.289	9236673.436
TK32.11.17.2007-17.2009-002	6° 53' 51.602" LS	107° 56' 20.806" BT	824837.551	9236562.384
TK32.11.17.2007-17.2009-003	6° 53' 53.578" LS	107° 56' 28.069" BT	825060.342	9236500.250
TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000	6° 53' 54.720" LS	107° 57' 22.380" BT	826728.950	9236454.812
TK32.11.17.2009-18.2013-19.2007-000	6° 51' 33.523" LS	107° 56' 42.846" BT	825540.932	9240803.722
TK32.11.17.2009-19.2007-001	6° 53' 34.554" LS	107° 57' 15.750" BT	826529.069	9237076.123
TK32.11.17.2009-19.2007-002	6° 52' 47.572" LS	107° 56' 59.088" BT	826026.021	9238523.863
TK32.11.17.2009-19.2007-003	6° 52' 32.016" LS	107° 56' 52.428" BT	825824.309	9239003.413

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

